

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
PERSUSUAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk:

PERTAMA:

Tidak memberlakukan beberapa ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional yaitu:

1. Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

Rasio susu adalah perbandingan antara jumlah susu produksi dalam negeri yang diserap industri pengelolaan susu dengan jumlah bahan susu impor yang diizinkan dalam ekuivalen susu segar dan ditetapkan secara berkala”.

2. Pasal 1 angka 9 yang berbunyi:  
Kebijaksanaan impor satu pintu adalah kebijaksanaan yang menentukan bahwa seluruh impor susu melalui lembaga tata niaga tertentu.”
3. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:  
Impor susu dilakukan melalui kebijaksanaan satu pintu dan kebijaksanaan rasio susu.”
4. Semua ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian impor susu, kewajiban menyerap susu produksi dalam negeri, dan pengendalian harga susu di dalam negeri.

KEDUA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 1998.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands